

**KORELASI PENERAPAN E-TAX DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M.RIZKY EKO PRASETYO**

**02011381621379**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : M. RIZKY EKO PRASETYO  
NIM : 02011381621379  
JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL**

**KORELASI PENERAPAN E-TAX DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


  
Dr. Iza Rumesten Rs., S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu

  
Hj. Helmanida., S.H., M.Hum  
NIP. 195702211988032002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. RIZKY EKO PRASETYO

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621379

Tempat/Tanggal Lahir : LAHAT, 09 MARET 1998

Fakultas : HUKUM

Strata Pendidikan : S1

Bagian/Program Kekhususan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Maret 2021



M. Rizky Eko Prasetyo  
NIM. 02011381621379

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan, rahmat taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Korelasi Penerapan E-Tax dalam pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Palembang”**.

penulisan ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar akademik derajat Strata 1 Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memenuhi banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun pratikal bagi para pembaca.

Palembang, 26 Maret 2021



M. Rizky Eko Prasetyo  
NIM. 02011381621379

**MOTTO :**

**“Barang siapa datang dengan (membawa)  
Kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala)  
Yang lebih baik dari pada kebbaikanya itu;  
dan barang siapa datang dengan (membawa)  
kejahatan, maka orang-orang yang telah  
mengerjakan kejahatan itu hanya diberi  
balasan (seimbang) dengan apa yang dulu  
mereka kerjakan”.**

**(Al-Qasar,84).**

**“Jika kita menginginkan sesuatu kemenangan dan  
Keberhasilan dalam setiap upaya yang kita lakukan  
Maka kita harus tahu, siapa yang kita hadapi, dan kita  
Harus tahu bagaimana kemampuan dan batas kemampuan  
Kita sehingga langkah dan keputusan yang kita ambil meng-  
Hasilkan suatu keberhasilan atau kemenangan”.**

**Sumber Buku : Intelijen dalam Otonomi Daerah  
(Irhamni Zainal).**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- **Papa (Herly Kurniawan S.sos., M.AP) dan**
- **Mama (Fety Mardiyana S.Pd) tercinta,**
- **NenekPalembang(Hj.Upinion&Tarno)  
Almh&Alm,**
- **Nenek Anang (H.Yurman Bin Mais) Alm,**
- **Almamaterku.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Korelasi Penerapan E-Tax dalam pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Palembang”. tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi sosok pimpinan fakultas yang sangat suportif terhadap Mahasiswa-Mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang-Indralaya. Disela-sela kesibukan sebagai Dekan beliau sering saling sapa-menyapa sama mahasiswa ada timbal balik antara Dekan dan Mahasiswa, memajukan dan mensejahterahkan kampus fakultas hukum dari kampus-kampus lainnya di Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H, selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih atas diberikan ilmu-ilmunya disaat PLKH, saya mewakili teman-teman yang KKL di Kejaksaan Tinggi SUMSEL memberikan kesempatan terakhir untuk ikut serta melaksanakan KKL di Kejaksaan Tinggi SUMSEL.
7. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memantau progres capaian akademik dan non akademik, juga senantiasa mengingatkan dan mengajarkan penulis untuk menjadi yang disiplin dan lebih baik lagi.
8. Yth. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen pembimbing Utama dalam penulisan skripsi, telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan sebagai dosen pengajar untuk membimbing penulisan skripsi dan menjadi dosen pembimbing yang sabar untuk menghadapi penulis membuat skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan.
9. Yth. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini pun telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan sebagai dosen pengajar untuk membimbing penulisan skripsi

dan menjadi dosen pembimbing yang sabar untuk menghadapi penulis membuat skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan.

10. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmu dan perhatiannya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Yth. Seluruh staf Laboratorium, Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua orang tua tercinta, Papa Herly Kurniawan, S.sos., MAP dan Mama Fety Mardiyana, S.pd, yang tak henti-hentinya berdoa dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tak berputus asa.
13. Nenek (orangtua mama) yang sering penulis sapa yaitu Nenek Palembang Hj. Upinion (Almh) & Serma Tarno Wangun Wardoyo (Alm) (Alm&Almh), terutama nenek Palembang, terimakasih atas support & doanya selama ini dan penuh rasa sayang terhadap cucu-cucunya, semoga Nenek Bahagia & semoga tenang di sisi Allah SWT, Aamin.
14. Nenek (orangtua papa) yang sering penulis sapa yaitu Nenek Anang H. Yurman Bin Mais (Alm), terimakasih nenek Anang atas support & doanya selama ini dan penuh rasa sayang terhadap cucu-cucunya, semoga Nenek Bahagia & semoga tenang di sisi Allah SWT, Aamin.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	23
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	25
H. Metode Penelitian.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	38
A. Otonomi Daerah.....	38
B. Sumber Penerimaan Daerah.....	40

1. Pendapatan Asli Daerah.....	41
2. Dana Perimbangan.....	41
C. Keuangan Daerah .....	44
D. Kewenangan Daerah.....	51
E. Pajak Daerah.....	58
1. Teori Asuransi.....	60
2. Teori Kepentingan.....	61
3. Teori Daya Pikul.....	61
4. Teori Bakti .....	61
5. Teori Daya Beli.....	62
F. Pajak Restoran.....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Korelasi penerapan E-Tax dalam pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan hasil daerah Kota Palembang.....	68
B. Hambatan-hambatan penerapan E-Tax dalam pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.....	107
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Korelasi Penerapan *E-Tax* dalam Pemungutan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Tolak ukur dari kualitas otonomi daerah adalah kemampuan daerah tersebut membiayai kebutuhan penvelenggaraan pemerintahan adalah melalui PAD yang di ukur dari keuangan daerah dalam Pemungutan pajak restoran dengan *E-Tax*. Pajak Restoran diyakini merupakan sebagai Sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk terus dikembangkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Apa korelasi penerapan *E-Tax* pajak restoran terhadap peningkatan PAD Kota Palembang dan 2. Apa hambatan penerapan *E-Tax* pajak restoran di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah empiris secara kualitatif dengan Pendekatan-pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Kasus. hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan *E-Tax* dalam pemungutan pajak restoran berkorelasi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Palembang dan Hambatan-hambatan Penerapan *E-Tax* dalam pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yaitu, perlawanan pasif, perlawanan aktif dan hambatan internal dan eksternal. Pada triwulan kedua di bulan April-Juni tahun 2020 terjadi menurun akibat pengaruh pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PSBB di Kota Palembang.

**Kata Kunci :** Peran Pemerintah Daerah, *E-Tax*, Pajak Restoran, PAD, Pengawasan, Penerapan.

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum  
NIP. 195702211988032002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

## ABSTRACT

This thesis is entitled The Correlation of E-Tax Execution in Restaurant Tax Collection to Increase Local Revenue in Palembang City. The benchmark of the quality of regional autonomy is the ability of the region to finance governmental administration needs through Local Revenue (PAD) which is measured from regional finances in restaurant tax collection with E-Tax. Restaurant tax is believed to be a potential source of local revenue to continue to be developed. The problems discussed in this thesis are 1. What is the correlation of the execution of restaurant tax E-Tax to the increase in Local Revenue in Palembang City and 2. What are the barriers to the execution of restaurant tax E-Tax in Palembang City. The type of research used in this thesis is qualitative empirical with a statutory approach, sociological approach, and case approach. The results of the discussion of this study concluded that the execution of the E-Tax tool in restaurant tax collection has a positive correlation to the increase in local income in Palembang City and the Barriers to the Implementation of E-Tax in Restaurant Tax Collection to the Increase in Local Own Income, namely, Passive Resistance, Active Resistance, and Internal and External Barriers. In the second quarter of April-June 2020 there was a decline due to the influence of the Covid-19 pandemic and the implementation of the PSBB in Palembang City.

**Keywords:** Role of Local Government, E-Tax, Restaurant Tax, Local Revenue (PAD), Supervision, Execution

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum  
NIP. 195702211988032002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. APBD Kota Palembang 2017 s.d 2020.....	3
2. Kontribusi Pajak Daerah dan dalam Pembentukan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Penerimaan KAS Daerah 2017 s.d 2020.....	4
3. Penerimaan Daerah dari Pajak Restoran 2017 s.d 2020.....	7
4. Perbandingan Pendapat Pajak Daerah dari Tahun 2017 s.d 2020.....	28
5. Informan Penelitian.....	36
6. Penerimaan Daerah dari Pajak Restoran 2017 s.d 2020.....	65
7. Jumlah Pemasangan Alat E-Tax dan Jumlah Penerimaan Pajak Restoran Bulan di Kota Palembang 2018 s.d 2020.....	104

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Pendapatan Asli Daerah Per-bulan dari Pajak Restoran Tahun 2018 s.d Tahun 2020.....	105
2. Pendapatan Asli Daerah Per-bulan dari Pajak Restoran Tahun 2018 s.d 2020.....	106

**PROPOSAL SKRIPSI**  
**KORELASI PENERAPAN E-TAX DALAM PEMUNGUTAN**  
**PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOTA PALEMBANG**

**A. Latar Belakang**

Tolok ukur dari kualitas otonomi daerah adalah kemampuan daerah tersebut membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD. Dikemukakan Ibnu Syamsi bahwa: Pendapatan Asli Daerah sebenarnya memang sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kualitas otonominya.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas kualitas otonomi daerah dapat ukur dari kemampuan daerah dalam membiayai otonominya melalui PAD. Secara empirik di Indonesia kualitas otonomi ditentukan atau dapat diukur dari tinggi rendahnya PAD. Faktor pendukung lain yang dapat mempengaruhinya, disamping perlu adanya Akuntabilitas dari Aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri, juga perlu adanya desentralisasi fiskal yang adil.

Dalam upaya meningkatkan PAD perlu penelitian-penelitian terhadap setiap macam sumber-sumber PAD, seperti Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Perusahaan Daerah, dan lain-lain hasil usaha daerah yang Sah. dengan penelitian-penelitian tersebut diharapkan Aparatur Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Ibnu Syamsi, 1998, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 213.

hususnya aparat yang terkait dengan peningkatannya dapat mengetahui kelemahan-kelemahan/kekurang-kurangan, serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. dengan pengetahuan tentang permasalahan tersebut, untuk langkah-langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan PAD, dapat menetralsir kelemahan-kelemahan, sehingga mampu mengetahui potensi dan Sumber daya dimiliki daerah serta memanfaatkan peluang yang ada. menurut Ginanjar Kartasmita : “Pada akhirnya, sesuai dengan makna otonomi, kemampuan Keuangan Pemerintah daerah merupakan indikator dari kemandirian daerah. Pemerintah Daerah harus mengenali potensi dan sumber daya yang ada di daerah disertai peluang-peluang dan kendala-kendala dalam pengembangannya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan daerah, terutama kontribusinya dari sektor PAD sangat *esensial* dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sangat tergantung dari kualitas dari realisasi penerimaan PAD-nya. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya peningkatan dalam memaksimalkan potensi yang ada, sehingga realisasi penerimaan dapat dipacu secara optimal.

Seperti dikemukakan oleh beberapa para Ahli menunjukkan bahwa selama ini hampir di semua daerah rasio kontribusi PAD-nya relatif kecil, yang mana hal ini dapat diamati dari presentase nilai PAD-nya terhadap keseluruhan jumlah APBD suatu daerah. pada umumnya APBD suatu daerah cenderung

---

<sup>2</sup> Ginanjar Kartasmita , 1997, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta LP3ES, hlm. 104.



didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang mana sumbangan-sumbangan tersebut memang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tertentu. Berdasarkan hasil kajian, fenomena adanya dominasi sumbangan Pemerintah Pusat dalam struktur APBD suatu daerah telah menyebabkan daerah sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Salah satu pendapat di atas seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Yani sebagai berikut : “Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah Presentase PAD relatif kecil. pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan”.<sup>3</sup>

Begitupun dengan Kota Palembang, berdasarkan penelitian awal pada Tahun 2017 APBD Kota Palembang dalam kurun tersebut juga masih didominasi oleh sumber keuangan dari bantuan Pemerintah Pusat, seperti dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1  
APBD Kota Palembang 2017 s.d 2020

NO	Tahun	ANGGARAN PENDAPATAN		PAD		% REALISASI PAD TERHADAP REALIASI APBD
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
1	2017	3,578,989,385,107	3,485,882,634,349	1,099,308,967,841	1,091,704,605,854	31.32
2	2018	3,952,034,936,055	3,122,903,127,195	1,100,505,155,700	953,302,082,627	30.53
3	2019	4,756,675,415,204	3,987,546,941,588	1,657,808,205,237	1,081,114,690,868	27.11
4	2020	4,133,345,162,721	3,669,215,909,270	1,428,543,374,447	1.009.435.170.079	27.51

Sumber : BPKAD Kota Palembang Tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 31,32% (Kategori Cukup), 2018 sebesar 30,53% (Kategori Cukup), tahun

<sup>3</sup> Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3.

2019 sebesar 27,11% (Kategori sedang), dan tahun 2020 sebesar 27,51% (Kategori sedang). Kondisi demikian kalau dibandingkan dengan tolok ukur kemampuan daerah menurut Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri menurut Munir at all,<sup>4</sup> kondisi keuangan Pemerintah Kota Palembang pada posisi yang cukup baik. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan persentase realisasi PAD terhadap realisasi APBD yaitu tahun 2019 sebesar 27,11% dan tahun 2020 sebesar 27,51%.

Fenomena diatas sangat kondusif dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kemandirian suatu daerah seperti yang dikemukakan Fisipol UGM bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

Tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD menurut sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Rasio PAD terhadap APBD 0,00–10,00 % (Sangat Kurang)
2. Rasio PAD terhadap APBD 10,01–20,00 % (Kurang)
3. Rasio PAD terhadap APBD 20,01–30,00 % (Sedang)
4. Rasio PAD terhadap APBD 30,01–40,00 % (Cukup)
5. Rasio PAD terhadap APBD 40,01–50,00 % (Baik)
6. Rasio PAD terhadap APBD diatas 50,00 % (Sangat Baik)

Seperti dapat dilihat dari data pada tabel 2 kontribusi pajak daerah dalam pembentukan PAD dari tahun 2017 sampai dengan 2020.

Tabel 2  
Kontribusi Pajak Daerah dan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Penerimaan KAS Daerah 2017 s.d 2020

No	Tahun	PAD	Pajak Daerah	% PAD & PD
1	2017	1,091,704,605,854	680,012,752,910	62,2

<sup>4</sup> Dasril Munir at, all, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>5</sup> Ibid.

2	2018	953,302,082,627	721,012,771,615	75.6
3	2019	1,081,114,690,868	832,056,845,614	77.0
4	2020	1,009,435,170,079	787,923.108,880	78.05

Sumber : BPKAD Kota Palembang 2020

Berdasarkan Tabel 2 kontribusi pajak daerah dan dalam pembentukan PAD 2017 s.d 2020 diketahui bahwa mulai tahun 2017 Pajak Daerah merupakan penyumbang yang terbesar dalam pembentukan PAD yaitu Tahun 2017 sebesar 62,2%, Tahun 2018 sebesar 75,6%, Tahun 2019 sebesar 77,0% dan Tahun 2020 sebesar 78.05%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dalam pembentukan PAD bahwasanya disetiap kebijakan maupun perencanaan tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat hal tersebut untuk terealisasi secara optimal. Dalam hal ini dalam pembentukan PAD pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.009.435.170.079 dan Pajak Daerah sebesar Rp. 787.923.108.880, namun pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PSBB di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat Produktif dan aman pada situasi Covid-19 di Kota Palembang sehingga prosentase dari kontribusi pajak daerah dalam pembentukan PAD Kota Palembang per-31 Desember tahun 2020 sebesar 78.05% dan realisasi penerimaan 2020 sebesar Rp. 99.227.307.529 atau 86,28%.

Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PAD diyakini merupakan sebagai sumber PAD yang cukup potensial untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. menurut Nirzawan yaitu : “Strategi yang

dapat diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi”.<sup>6</sup> Pengembangan dan peningkatan potensi PAD di Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Menurut Finny Tania Rachdinanti et.al *E-Tax* adalah “salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi, penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif”.<sup>7</sup>

Pemungutan pajak restoran dengan *E-Tax* merupakan bentuk partisipasi aktif pelaku usaha dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan para konsumen dengan alat *E-Tax* yang terpasang. Jumlah pajak yang terkumpul tersebut disetorkan sendiri oleh pelaku usaha ke kas Daerah.

BPPD Kota Palembang telah memasang 128 alat *E-Tax* Non Sistem dan 272 alat *E-Tax* tersistem.<sup>8</sup> Pemasangan alat *E-Tax* tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan transaksi usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Sistem Online. Maka di terapkan menggunakan sistem pembayaran pajak secara online atau *E-Tax*.

---

<sup>6</sup> Hendrik Worumi, “Model strategi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten sarmi provinsi papua”, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2018, Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cendrawasih, Indonesia, hlm. 31.

<sup>7</sup> Finny Tania Rachdinanti, et.al, “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11. Nomor 1, 2016 Dinas pendapatan daerah Kota Malang, hlm. 2.

<sup>8</sup> Tasmalinda, <https://www.gatra.com/detail/news/433843/economy/maksimalkan-pajak-600-e-tax-dipasang-di-palembang> diakses pada 30 Juli 2019, pukul 22:17.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010 Jenis pajak yang dipungut pemerintah kota Palembang salah satunya dari Pajak Restoran. Penerimaan daerah dari pajak restoran dari tahun 2017 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3  
Penerimaan Daerah dari Pajak Restoran 2017 s.d 2020

NO	Tahun	PAJAK RESTORAN		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	2017	79,000,000,000.00	79,348,336,478.00	100.44
3.	2018	87,450,000,000.00	93,348,646,681.00	106.75
4.	2019	170,000,000,000.00	127,858,658,202.00	75.21
5.	2020	115,000,000,000.00	99,227,307,529.00	86.28

Sumber : BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 3 tersebut diketahui bahwa pajak restoran diyakini merupakan sebagai Sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk terus dikembangkan hal tersebut dapat dilihat bahwa total penerimaannya selalu meningkat setiap tahun. Prosentase realisasi pada tahun 2019 memang terjadi penurunan yaitu sebesar 75,21%, namun dari total penerimaannya tetap terjadi peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 34,510,011,521.00, (Tahun 2018 Rp. 93.348.646.681, Tahun 2019 Rp. 127.858.658.202). Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan target yang signifikan yaitu dari Rp. 87,450,000,000.00 menjadi Rp.170.000.000.000.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Daerah dari Pajak Restoran bahwasanya disetiap kebijakan maupun perencanaan tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat hal

tersebut untuk terealisasi secara optimal. Dalam hal ini Rencana penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 semula sebesar Rp. 250.000.000.000, namun pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PSBB di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat Produktif dan aman pada situasi Covid-19 di Kota Palembang sehingga rencana penerimaan pajak restoran diturunkan menjadi Rp. 115.000.000.000 dan realisasi penerimaan per-31 Desember 2020 sebesar Rp. 99.227.307.529 atau 86,28%.

Aturan berkenaan dengan Pajak Restoran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tertuang ke dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Berkaitan dengan fasilitas dan servis atas pelayanan dari restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>9</sup>

Pajak restoran diyakini sebagai sumber pendapatan yang cukup potensial dikarenakan restoran di Kota Palembang banyak menyediakan makanan khas Palembang berupa Pempek, Tekwan, Dodol Duren, Kemplang/Krupuk Ikan, Pindang Ikan serta banyak lagi jenis Kuliner Khas Palembang lainnya yang sangat diminati baik oleh masyarakat Palembang sendiri maupun para wisatawan dari dalam negeri dan Mancanegara.

Pada penerapan pemungutan pajak restoran dengan *E-Tax* di Kota Palembang banyak terjadi penolakan dari pelaku usaha dengan alasan akan memberatkan mereka dalam pembayaran pajak, hal tersebut penulis yakini karena dalam proses penyusunan regulasinya kurang melibatkan partisipasi

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

masyarakat khususnya para pelaku usaha restoran, pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan intensif hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya pemahaman dari mereka tentang *E-Tax*.

Sebagai salah satu contoh pelaku usaha di Palembang yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat *E-Tax* adalah Gerai Bakso Granat Mas Aziz di Pakjo ujung Palembang, yang dipasang alat *E-Tax* dengan secara terpaksa kemudian terjadi pengerusakan oleh yang bersangkutan berujung dengan disegelnya tempat usaha tersebut oleh Pemerintah Kota Palembang.<sup>10</sup>

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam rangka pemasangan alat *E-Tax* meliputi sosialisasi kepada semua pelaku usaha restoran di Kota Palembang, melayangkan tegoran baik secara lisan maupun tertulis kepada pelaku usaha yang tidak bersedia dipasang alat *E-Tax* sampai terakhirnya dilakukan penyegelan dan penutupan usaha sementara bagi pelaku usaha restoran yang tetap membandel tidak bersedia dipasang alat *E-Tax* dengan berbagai alasan.

Salah satu mekanisme yang harus di jalankan dalam pemungutan pajak secara profesional dan transparan harus didukung oleh regulasi yang mempunyai kepastian hukum. Regulasi yang dimaksud meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan regulasi lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, dalam konteks ini adalah pajak restoran.

---

<sup>10</sup> Prawira Maulana., <https://sumsel.tribunnews.com/2019/10/22/breaking-news-bakso-granat-mas-azis-disegel-gerai-bakso-di-pakjo-ujung-palembang> diakses pada 22 Oktober 2019, pukul 13:30.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik melakukan Penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul “**KORELASI PENERAPAN *E-TAX* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengangkat permasalahan, sebagai bahan kajian yaitu :

1. Apa korelasi penerapan *E-Tax* pajak restoran terhadap peningkatan PAD Kota Palembang ?
2. Apa hambatan penerapan *E-Tax* pajak restoran di Kota Palembang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis korelasi penerapan *E-Tax* pajak restoran terhadap peningkatan PAD di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan penerapan *E-Tax* pajak restoran di Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik manfaat teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap jalannya dalam perkembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berhubungan dengan fokus kajian keuangan daerah. Melalui penelitian seperti ini diharapkan kedepan peran disiplin Ilmu



Administrasi Negara dalam analisis persoalan keuangan daerah menjadi lebih populer dan signifikan kontribusinya.

Manfaat praktis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran terhadap upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam menggali sumber-sumber pendapat daerah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Desentralisasi**

Prinsip pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah : daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangga daerahnya. Namun, dalam penyelenggaraan kewenangan yang luas itu, tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan tetap ada urusan tertentu yang tetap menjadi kewenangan pusat yang penyelenggaraannya tidak dapat diserahkan kepada daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas desentralisasi merupakan suatu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga di daerah, tetapi dalam penyelenggaraannya tetap berkoordinasi kepada pemerintah pusat. Urusan tertentu seperti Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional dan Agama tidak dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah tetapi itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi dasar pemerintah daerah dalam melaksanakan pajak yang termasuk ke dalam

---

<sup>11</sup> Iza Rumesten, et.al., Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan ; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.27 Nomor 1, Juni 2020, Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 134.

pajak daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Pembagian kekuasaan negara secara umum terbagi menjadi pembagian kekuasaan secara vertikal (pembagian dari atas ke bawah) dan pembagian kekuasaan secara horizontal (pembagian ke samping). Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam konteks vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam negara federal (*federal state*), atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan (*unitary state*). Sementara Miriam Budiardjo mengatakan pembagian secara vertikal yaitu pembagian menurut tingkatannya, dalam hal ini beberapa tingkatan pemerintahan (pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota), sedangkan pembagian secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya yaitu fungsi yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pemerintah tingkat pusat, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, pemerintah tingkat kecamatan dan pemerintah desa atau kelurahan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya yaitu pemerintah kekuasaan bidang eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat kekuasaan bidang legeslatif dan kehakiman sebagai kekuasaan bidang yudikatif.

Bhenyamin Hoessein berpendapat, desentralisasi sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi bisa diartikan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Definisi terakhir inilah yang dipakai sebagai pengertian desentralisasi

---

<sup>12</sup> Iza Rumesten, et.al., Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan ; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.27 Nomor 1, Juni 2020, Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 135.

pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi yang di wujudkan pada tingkat daerah adalah otonomi daerah dalam artian desentralisasi akan selalu terkait dengan otonomi daerah.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang kepada daerah otonom yang dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang, desentralisasi merupakan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Desentralisasi adalah “penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.” Urusan pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan di atas terbagi menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan Pilihan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian diatas adalah desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pengertian Desentralisasi menurut Leemans “membedakan dua macam desentralisasi: *Representative Local Government and field Administration*”.<sup>15</sup> *Local government* atau pemerintah lokal adalah suatu bentuk administrasi publik yang dalam mayoritas konteks, ada sebagai tingkat administrasi terendah dalam suatu Negara, *field administration* atau desentralisasi administratif adalah kata lain dari dekosentrasi. *Field administration* merupakan wilayah kerja dari aparatur pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan pusat yang telah di delegasikan kepada para pejabat pusat yang ada di daerah tersebut. Pejabat lapangan diberi keleluasaan untuk

---

<sup>13</sup> Tabrani Diansyah, et.al., “Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 Nomor1, Mei 2019, Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 18.

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro, Tahun 2014, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

mengambil keputusan seperti merencanakan, membuat keputusan-keputusan rutin dan menyesuaikan pelaksanaan kebijaksanaan pusat dengan kondisi setempat.

Berdasarkan menurut pengertian diatas berdasarkan pemerintah lokal merupakan sebagai tingkatan administrasi terendah dalam suatu negara, sedangkan desentralisasi administratif kata lain dari dekonsentrasi merupakan wilayah kerja dari aparatur pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan pusat yang telah di delegasikan kepada para pejabat pusat yang ada di daerah tersebut.

Menurut Maddick “desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi”. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan tugas dan fungsi terhadap pemerintah daerah dan pendelegasian wewenang kepada staf pemerintah pusat yang ada di daerah

## **2. Teori Dasar Pemungutan Pajak**

Menurut Adriani Pajak adalah “Turun kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mudrajad Kuncoro, Tahun 2014, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta, hlm.3.

<sup>17</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, hlm. 2.

Dari pengertian di atas pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dari penerimaan negara selain sumber-sumber pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak terutang dan tidak mendapatkan prestasi kembali.

Ada lima teori dalam pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia menurut Dwikora Harjo yaitu :

Teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori daya beli dan teori bakti.

- Teori asuransi adalah pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi pertanggungan, maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran premi.
- Teori gaya pikul menurut Prof. De Langen diartikan sebagai besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya, menurut Mr. Aj Cohen Stuart menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertamanya harus mendapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya dan menyarankan bahan yang sangat diperlukan untuk kehidupan seseorang tidaklah harus dimasukkan kepada kas Negara, menurut Mr. JHR Sinninghe Damste menyatakan bahwa gaya pikul terjadi akibat dari bermacam-macam komponen yakni (1) Pendapatan, (2) Kekayaan dan (3) Susunan dari keluarga Wajib Pajak itu dengan mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.
- Teori kepentingan Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.
- Teori Bakti mengatakan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada Negara.
- Teori Asas Gaya beli mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan

pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau Negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, hanya melihat kepada efek yang baik itu sebagai dasar Keadilan.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan pertimbangan dari lima teori di atas, hal ini diartikan bahwa pajak merupakan pembayaran premi dari rakyat kepada negara berdasarkan kepentingan masing masing sebagai tanda baktinya atas pelayanan perlindungan keamanan jiwa, harta, dan lain-lain yang diterima rakyat dari negara. Pembebanan pajak kepada rakyat harus berdasarkan pertimbangan kemampuan rakyat dalam membayar pajak serta berdasarkan asas keadilan yang berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia berdasarkan peraturan dan poerundangan yang berlaku.

Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini dikemukakan oleh Erwin Harinurdin dalam penelitiannya yang berjudul Tingkat Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak ...kedua, persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat ...Ketiga, kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak ...keempat, kondisi fasilitas perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ...Kelima, kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ...Keenam, niat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak ...ketujuh, berkenaan terhadap niat dan kepatuhan ialah apabila *tax professional* memiliki kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajaknya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dwikora Harjo, 2019, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media penerbit, hlm. 24.

<sup>19</sup> Erwin Harinurdin, "Tingkat Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16, Nomor 2, Mei- Agustus 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, hlm.97.

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh niat wajib pajak yang merupakan pengaruh dari persepsi kontrol perilaku, kondisi keuangan wajib pajak, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan iklim organisasi .

### **3. Teori Kewenangan**

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”, Menurut Kamal Hidjaz kewenangan adalah : “hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan kewajiban yang dimiliki”.<sup>20</sup> kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan umum Pasal 1 angka 6 menyebutkan : “kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”. Sedangkan menurut Ateng Syafrudin kewenangan adalah : kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian kewenangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa point yang terkandung di dalam kewenangan yaitu : Hak atau kekuasaan formal yang dimiliki oleh orang, pejabat, badan, pemerintah, lembaga untuk dapat bertindak melakukan sesuatu dalam ranah hukum publik berupa penetapan dan pelaksanaan keputusan, perintah, pelimpahan kewajiban yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang.

---

<sup>20</sup> Diasa Inas Wishesa, “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan Sistem Merit” *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, Nomor5, September 2020, Universitas Airlangga, hlm.4.

<sup>21</sup> Sufriadi, “Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal yuridis*, Vol. 1, Nomor1, Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 4

Teori Kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.<sup>22</sup>

Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial.<sup>23</sup>

- a. Wewenang personal bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

Berdasarkan pendapat para Ahli diatas, dipahami bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum baik hubungannya dengan hukum publik maupun hukum privat. Wewenang bersumber dari wewenang personal yaitu kemampuan yang muncul dari dalam diri sendiri berdasarkan intelegensi, pengalaman, nilai atau norma. Sedangkan wewenang yang bersumber dari wewenang ofisial adalah wewenang yang diberikan oleh pihak yang ada berada diatasnya berdasarakan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Menurut Indotarto dalam bukunya Ridwan HR dengan judul Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh H. Salim, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi : Atribusi, Delegasi, Mandat.

---

<sup>22</sup> Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III Nomor 1, Januari-April 2016 Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, hlm.18.

<sup>23</sup> *Ibid.*



Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara :

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegatet legislator, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah kewenangan yang diahlikan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (Institusi) pemerintah kepada organ lainnya sehingga delegator lainnya sehingga delegator (Organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (Mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (Mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Berdasarkan pengertian diatas delegasi merupakan pengalihan kewenangan dari atributif ke organ lainnya sehingga delegator memberikan

kewenangan dan mandat memberikan kewenangan kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Mandat, disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab masih pada pemberi mandat.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas yang dimaksud dengan kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah : Kewenangan yang bersumber dari atribusi dalam penelitian adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dimulai dari Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan dan perundangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 huruf a yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah.

---

<sup>24</sup> Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III Nomor 1, Januari-April 2016 Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, hlm. 7.

5. Peraturan Presiden, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui sistem online.

Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tertuang ke dalam Bab IV tentang urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah memerlukan keuangan yang cukup untuk membiayai kebutuhan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat

dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional dan Agama. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota. Urusan konkuren terdiri dua urusan yaitu : urusan wajib, meliputi : Pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pilihan, meliputi : kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Sedangkan urusan umum adalah urusan kewenangan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan. potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. E-TAX**

*E-Tax* adalah salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi, penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika di desain menjadi sistem yang efektif.<sup>26</sup>

Pemungutan pajak restoran dengan *E-Tax* di Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun

---

<sup>26</sup> Finny Tania Rachdinanti et.all, "Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11. Nomor 1, 2016 Dinas pendapatan daerah Kota Malang, hlm. 2.

2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui sistem online.

## **2. Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>27</sup>

Pajak restoran merupakan pembayaran dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang atau dikirimkan langsung melalui jasa pengiriman. Termasuk dari Pembayaran pemakaian ruang rapat atau pertemuan pada restoran, termasuk Pembayaran service charge, dan potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

## **3. Pemungutan**

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran pajak. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Pajak Daerah, Bab. 1, Pasal 1, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 02.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Bab. 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Berdasarkan uraian diatas pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan data objek dan subjek pajak atau retribusi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## **G. Ruang Lingkup penelitian**

### **1. Restoran**

Restoran adalah jenis usaha yang melakukan proses produksi serta melakukan proses pelayanan. Restoran pada umumnya memiliki kapasitas produksi yang relatif terbatas/tetap dalam kurun waktu tertentu yaitu jumlah kursi yang terbatas serta kapasitas memasak yang juga terbatas.<sup>29</sup>

Suatu tempat makan dikategorikan sebagai restoran kalau punya aturan dan standar tertentu. Misalnya, standar kualitas menu, standar pelayanan, standar penampilan karyawan, dan lain-lain. Selain itu, suatu restoran juga dikelola oleh sistem manajemen professional. Artinya, ada bagian struktur yang jelas seperti manajer, pengawas dan pelayan. Karena standar-standar ini, restoran biasanya terkesan eksklusif. Harganya cenderung mahal karena harus membayar pajak penambahan nilai (PPN).

---

<sup>29</sup> I.W.K. Teja Sukmana, “*Restaurant Revenue Management*”, Jurnal Vol. 11, Nomor 2, 31 Agustus 2016 Fakultas Ekonomi & Humaniora Program studi manajemen Universitas Dhyana Pura Bali, hlm. 160.

## 2. Kantin

Menurut Atmodjo, Kantin adalah suatu restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, atau sekolah, tempat dimana para pekerja dan para pelajar biasa mendapat makanan siang dan *coffee break*, yaitu tempat minum kopi disertai makanan kecil untuk selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar.<sup>30</sup>

Kantin merupakan sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli ditempat. salah satu contohnya kantin di sekolah, dimana pelajar makan di kantin pada istirahat.

## 3. BAR

Bar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah : “suatu tempat yang memiliki fasilitas yang memadai, tempat baik di dalam hotel, kadang-kadang berdiri sendiri di luar hotel, merupakan tempat seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman beralkohol seperti anggur, bir, wiski”.

Bar merupakan tempat usaha komersial yang ruang lingkup minuman keras minuman berkadar alkohol atau tidak berkadar alkohol (*soft drink*), bar ialah salah satu fasilitas dari hotel dan ada juga bar yang berdiri sendiri di luar hotel. Bar memiliki tersediannya tempat mengkonsumsi minuman seperti anggur, bir, wiski dan memiliki pelayanan yang baik untuk

---

<sup>30</sup> Rian Andriani, Deden Permana, “Prosedur Standar Operasional Pelayanan Dinner di Gardenia Restaurant Amaroossa Hotel Bandung”, Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 17, Nomor 3, 2017, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 122.



menarik konsumen yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

#### **4. Cafeteria**

Menurut Atmodjo, Cafeteria atau cafe adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake, sandwich, kopi dan teh serta pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.<sup>31</sup>

Cafeteria merupakan jenis restoran yang menghidangkan yang telah siap saji tentunya di susun dan di letakan di dalam etalase counter, biasanya pelanggan mengambil nampan sambil mengantri bergiliran untuk mengambil menu yang diinginkan.

#### **5. Rumah Makan**

Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, sebagai salah satu tempat pengolahan makanan yang menetap dengan segala peralatan dan perlengkapannya yang di gunakan untuk proses membuat, menyimpan, menyajikan makanan dan minuman bagi umum, dimana orang dapat datang untuk membeli makanan dan minuman di tempat tersebut.<sup>32</sup>

Rumah makan tidak memiliki sistem manajemen dan aturan-aturan baku yang mengikat. Biasanya, operasional rumah makan lebih luwes. Bahkan rumah makan banyak yang dikelola dan dimiliki oleh sebuah keluarga. Walaupun tetap dikelola secara professional. Tidak ada aturan dan

---

<sup>31</sup> Rian Andriani, Deden Permana, "Prosedur Standar Operasional Pelayanan Dinner di Gardenia Restaurant Amaroossa Hotel Bandung", Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 17, Nomor 3, 2017, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 122..

<sup>32</sup> Ekawaty Prasetya, "Hygiene dan fasilitas sanitasi rumah makan di wilayah Kota Gorontalo", Jurnal Sainstek Vol. 06, Nomor05, 2012 Jurusan Kesehatan Masyarakat FIKK Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.

struktur manajemen yang kaku pada rumah makan. Rumah makan juga mengantarkan makanan pesanan pelanggan tanpa memasak dulu.

## 6. Jasa boga/ katering

Menurut Sjahmien Moehyi, katering adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Bentuk penyelenggaraan makanan seperti ini bersifat komersial. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk di hidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, jamuan makan, rapat, pertemuan, kantin, atau kafetaria pada pusat industri.<sup>33</sup>

Katering adalah istilah umum untuk wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk penunjang kebutuhan suatu instansi. Jasa Katering untuk membantu memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus dengan berbagai macam pilihan menu sesuai dengan keinginan pelanggan.

Seperti dapat dilihat dari data pada tabel 4 perbandingan pendapatan pajak daerah yang meliputi, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Sumber lain, dan Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai dengan 2020

Tabel 4  
Perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun 2017 s.d 2020

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pajak Penerangan Jalan Sumber lain (PLN)	Pajak Restoran
1	2017	166.521.800.165	154.822.143.719	79.348.336.478
2	2018	162.247.223.518	168.178.480.408	93.348.646.681
3	2019	228.823.296.672	173.526.190.095	127.858.658.202
4	2020	229.251.907.196	162.440.346.333	99.227.008.705

Sumber dari BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwa dari ketiga pendapatan pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan sumber lain, dan pajak

---

<sup>33</sup> Pramudita Ananta Prabowo, "Analisis Perilaku Konsumen Jasa Katering Untuk Keperluan Pesta di Surabaya", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2, Nomor1, 2013 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, hlm. 1.

restoran, bahwa pajak restoran diyakini merupakan sebagai sumber pendapat asli daerah yang cukup potensial untuk terus dikembangkan setiap tahun.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian karena merupakan panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiono mengatakan bahwa “Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan”.<sup>34</sup>

Berdasarkan cara ilmiah yaitu, mengharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang objektif, valid, dan reliabel. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek yang sesungguhnya, dan reliabel berarti adanya ketepatan/keajegan/konsistensi data yang di dapat dari waktu ke waktu.

### **1. Jenis penelitian**

Menurut Deddy Mulyana Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian empiris secara kualitatif sebagaimana di jelaskan sebagai berikut :

Empiris berarti dapat diamati dengan pancaindra (sesuai dengan kenyataan) Penelitian kualitatif tentu saja bersifat empiris hanya saja pengamatan atas data bukanla berdasarkan ukuran-ukuran matematis yang terlebih dahulu ditetapkan peneliti dan harus dapat disepakati (direflikasi) oleh pengamat lain, melainkan berdasarkan ungkapan subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1.

<sup>35</sup> Deddy Mulyana, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, hlm. 19.

Menurut Mark (Sitirahayu Haditono) membedakan ada tiga macam teori yang berhubungan dengan data empiris yaitu :

1. Teori yang deduktif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan.
2. Teori induktif, cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini di jumpai pada kaum behaviorist.
3. Teori yang fungsional, disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi data.<sup>36</sup>

Sitirahayu Haditono menyatakan bahwa “suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada”.<sup>37</sup>

Menurut Cooper and Schindler teori adalah :

Seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Secara sederhana, teori adalah pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan fenomena.<sup>38</sup>

Dari beberapa pendapat di atas Sugiyono mengemukakan teori dapat dipandang sebagai berikut :

1. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajeg dan dapat di ramal sebelumnya.
2. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Disini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (Induktif).

---

<sup>36</sup> Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung, hlm. 79.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.78.

3. Suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Disini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.<sup>39</sup>

Berdasarkan teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, suatu teori adalah suatu konseptual yang umum. Dalam sistem pengertian ini didapatkan melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori dapat diuji kebenarannya apabila ada salah satu bukan teori. Teori dapat mempunyai dasar empiris. Suatu teori dapat melihat gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda, misalnya dapat dengan menerangkan, tetapi dapat juga dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis. Misalkan menggambarkan suatu konflik atau kejadian antar permasalahan yang dilakukan oleh ahli teori yang pemikiran emansipatoris akan berbeda dengan cara menggambarkan seorang ahli teori lain tidak pemikiran emansipatoris.

## **1. Pendekatan penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

“Yang dimaksud dengan perundang-undangan (*statute*) berupa legeslasi dan regulasi. Jika demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legeslasi dan regulasi”.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara melihat permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung, hlm.79.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta; Prenadamedia Group, hlm. 136.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang lain dan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociolog Approach*)

Yakni pendekatan untuk memahami dan mempelajari hidup bersama dalam bermasyarakat sehingga memberikan nilai norma-norma hukum atau nilai-nilai yang terkandung di dalam penormaan dalam penerapan *E-Tax* pada pemungutan pajak restoran di Kota Palembang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Studi Kasus menurut Deddy Mulyana adalah “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (Komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial.”<sup>41</sup>

Dari pendapat di atas pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu menganalisis untuk dapat menjelaskan secara komprehensif terhadap penerapan *E-Tax* dalam pemungutan Pajak restoran oleh BPPD Kota Palembang dalam rangka peningkatan PAD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018, tentang pajak daerah dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui sistem *Online*.

---

<sup>41</sup> Deddy Mulyana, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Bandung, hlm. 247.

## 2. Sumber Data

Bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri dan putusan-putusan Hakim.<sup>42</sup> Dengan demikian penulis dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer yang termasuk dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui sistem Online.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman pada situasi Covid-19 di Kota Palembang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona corona virus disease 2019.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki (2), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 181.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dikalangan hukum dan seterusnya”.<sup>43</sup> Adanya bahan hukum sekunder inilah yang akan membantu penulis memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

### **3. Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri data-data lapangan yang berkaitan dengan sumber penghasilan pendapatan pajak daerah yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dan lofland, Moleong mengatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dengan pendapat tersebut Sujatmiko mengatakan bahwa “sumber data kualitatif adalah non-angka dan dapat berupa kata-kata atau gambar-gambar yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumen dan tehnik audio visual”. Mengacu pada pendapat tersebut diatas, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Wawancara, dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab secara mendalam terhadap sejumlah informan mengenai berbagai hal

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers Jakarta, hlm. 52.

<sup>44</sup> Herly Kurniawan, 2005, Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Restribusi Terminal (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Lahat)., Fakultas Pascasarjana, STIA-LAN, Jakarta, hlm. 44.



dengan mengacu pada indikator-indikator dari variabel penelitian yang telah ditetapkan.

2. Observasi, dilakukan pada pelaksanaan lapangan pemungutan pajak restoran pada restoran di Kota Palembang
3. Telaah Dokumen, yaitu melakukan telaah terhadap peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan teknik pengumpulan data seperti tersebut diatas yang terdiri dari Quisioner, panduan wawancara, panduan Observasi, pedoman telaah dokumen, studi kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah : data primer dan data skunder.

Data Primer, berupa jawaban informan serta kata-kata, pokok-pokok isi pembicaraan informan, rekaman dan catatan hasil pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data skunder, berupa data-data yang dikumpulkan melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pendapatan daerah Kota Palembang berdasarkan penerimaan kas daerah yang ada di bagian perencanaan anggaran daerah Kota Palembang, Badan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kota Palembang, Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang dan Instansi terkait lainnya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai data pendukung, sehingga

dalam penelitian ini data diperoleh dari pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pengolahan dan analisa data pada penelitian ini, akan diambil beberapa orang yang di jadikan sebagai sumber data. Orang-orang tersebut dipandang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, dimana orang tersebut dinamai sebagai informan.

Berdasarkan dengan informan seperti disebutkan diatas, maka L.J. Moleong menyatakan : “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia, harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian”.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi ciri-ciri informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung atau di pandang telah mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5 Informan Penelitian

No	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Orang
2	Kabid Pajak Daerah Lainnya	1 Orang
3	Kasubid Pajak Restoran	1 Orang
4	Kabid Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah	1 Orang
5	Kepala UPTP BPPD Kecamatan	2 Orang
6	Ketua Umum Kuliner Bersatu Palembang	1 Orang
7	Petugas pengawas Lapangan pajak restoran	4 orang
8	Pengusaha Restoran Rumah makan Sederhana	1 Orang
9	Pengusaha Restoran Rumah makan Pindang Tulang/ikan ( RM.Kurnia).	1 Orang

<sup>45</sup> Maleong, Lexy J, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.90.

10	Pengusaha Restoran Rumah makan Pindang tulang/ikan (RM. Pindang Pegagan Mbok Yah).	1 Orang
11	Pengusaha Restoran Pempek Tince	1 Orang
12	Pengusaha Restoran Bakso Mas Aziz	1 Orang
13	Pengusaha Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta.	1 Orang
14	Pengusaha Restoran Barong Cafe	1 Orang
15	The KOI Cafe	1 Orang
16	Pengusaha Restoran Solaria	1 Orang
17	Kedai Kopi Sepakat	1 Orang
Jumlah		20 orang

4. Studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan-bahan hukum dan buku-buku umum lainnya berhubungan dengan “**PENERAPAN E-TAX DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**”.

5. **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data secara diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk dapat menjelaskan dan menganalisa perkembangan suatu fenomena sosial tertentu disamping berusaha menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang diamati.

Penelitian ini berusaha untuk dapat menjelaskan dan menganalisa hal-hal yang tersirat dari fakta dan sifat-sifat latar belakang penelitian sesara sistematis. Dengan demikian akan dapat disimpulkan dan di uraikan tentang kolektifitas dari objek penelitian. Dengan menggunakan metode ini selanjutnya dijadikan suatu pedoman dalam pengambilan kesimpulan dan penentuan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara gambaran umum tentang keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian merupakan jenis penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat teori-teori, temuan ataupun bahan penelitian lain yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian, uraian dalam Tinjauan pustaka ini digunakan untuk menyusun kerangka atau konsep dalam penelitian yang akan dikaji dan mengacu daftar pustaka.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bagian ini membuat pembahasan mengenai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I mengenai korelasi penerapan E-Tax dalam pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Dalam hal ini dengan menggunakan bahan-bahan dari tinjauan pustaka pada Bab II.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini menyampaikan kesimpulan serta saran, dalam kesimpulan dikemukakan mengenai hasil penafsiran dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada., 2002.
- Abdul Halim dan Muhamad Iqbal, *Pengelolaan keuangan daerah*, UPP STIM, YKPN, 2019.
- Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 Mitra Wacana Media penerbit, 2019.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018.
- Dasril Munir at, all, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI Yogyakarta., 2004.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT. Rafika Aditama, 2016.
- Fx. Soedjadi, *Ornization and Methods*, Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Ginanjjar Kartasmita, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta LP3ES, 1997.
- George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 2000.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta., 1998.
- J. Winardi, *Teori Organisasi & Pengorbanisan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2017.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Maleong, Lexy J, 2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, Ciracas, Jakarta, Penerbit Erlangga., 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Pramadea Group., 2014.

- Peter Mahmud Marzuki (2), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama., 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung., 2020.
- Suharto, 2007, *Kumpulan Bahan Kuliah, Pengantar Statistika*, Lampung: UM Metro.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung., 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers., 1984.
- Soelarno Selamat, *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, 1999.
- Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

## **B. Jurnal**

- Aryani Witasari, “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 1, Januari-April 2016*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
- Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS, “Pengelolaan Keuangan daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Jurnal Simbur Cahaya Vol, 2011*, Fakultas Hukum UNSRI.
- Diasa Inas Wishesa, “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan Sistem Merit” *Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No.5, September 2020*, Universitas Airlangga.
- Ekawaty Prasetya, “Hygiene dan fasilitas sanitasi rumah makan di wilayah Kota Gorontalo”, *Jurnal Sainstek Vol. 06, No.05, 2012* Jurusan Kesehatan Masyarakat FIKK Universitas Negeri Gorontalo
- Erwin Harinurdin, “Tingkat Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16, No. 2, Mei- Agustus 2009*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
- Finny Tania Rachdinanti, et.all., “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 11. No. 1, 2016* Dinas pendapatan daerah Kota Malang.

- Halimatusadiah, Dhoni Yusra, “Tinjauan atas kewenangan negara (pemerintah) membuat perjanjian kerja dengan pegawai honorer serta landasan hukumnya”, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 2, Agustus 2015 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Hartana, “Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di daerah”, Vol. 3 No. 1, Februari 2017, Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UGM.
- Hendrik Worumi, “Model strategi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten sarmi provinsi papua”, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 6, No. 3, Desember 2018, Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cendrawasih.
- I.W.K. Teja Sukmana, “*Restaurant Revenue Management*”, *Jurnal* Vol. 11, No. 2, 31 Agustus 2016 Fakultas Ekonomi & Humaniora Program studi manajemen Universitas Dhyana Pura Bali.
- Iza Rumesten RS, et.all., “Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.27 Nomor 1, Juni 2020, Fakultas Hukum UNSRI.
- Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan” Vol. IV, No. 1, Juni 2011, Pustaka FH Universitas Widyagama Malang.
- Pramudita Ananta Prabowo, “Analisis Perilaku Konsumen Jasa Katering Untuk Keperluan Pesta di Surabaya”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2, No.1, 2013 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya.
- Rafly Rilandi Puasa et.al., “Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di desa mahagiang kecamatan tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Sam Ratulangi.
- Rian Andriani, Deden Permana, “Prosedur Standar Operasional Pelayanan Dinner di Gardenia Restaurant Amaroossa Hotel Bandung”, *Jurnal Kajian Ilmiah* Vol. 17, No. 3, 2017, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Sufriadi, “Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia”, Vol. 1, No.1, Juni 2014, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Tabrani Diansyah, et.all., “Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No.1, Mei 2019, Fakultas Hukum UNSRI.

Tabrani Diansyah, et.all., “Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1, Mei 2019, Fakultas Hukum UNSRI.

Yuniarti Herwinarni, Sunarto, “Hambatan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes”, Vol. 5. No. 1, 2013, Universitas Pancasakti Tegal.

### **C. Tesis**

Fauzan Azima, Proses Penetapan Target Pendapatan Daerah (Studi kasus Penetapan Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo)., Fakultas Pascasarjana, UT, Jakarta, 2015.

Herly Kurniawan, Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Restribusi Terminal (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Lahat)., Fakultas Pascasarjana, STIA-LAN, Jakarta, 2005.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 huruf A.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan restribusi daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.

PermenDagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244.

Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 02.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui sistem Online, Lampiran Peraturan Walikota Palembang Tahun 2018.

#### **E. Internet**

Prawira Maulana, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/10/22/breaking-news-bakso-granat-mas-azis-disegel-gerai-bakso-di-pakjo-ujung-palembang>. Diakses pada 22 Oktober 2019, pukul 13:30.

Tasmalinda,2019,<https://www.gatra.com/detail/news/433843/economy/maksimal-pajak-600-e-tax-dipasang-di-palembang>, Diakses pada 30 Juli 2019, pukul 22:17.